

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Insan ialah salah satu makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan bersamaan mengasihi antar sesama. Tidak heran momen penting di perjalanan kehidupan manusia tersebut berkenaan dengan pernikahan. Hal ini merupakan jalinan lahiriah maupun bathiniyah antara golongan adam (laki-laki) dan kaum hawa (wamita) bertujuan membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang cerah dan kekal sampai maut memisahkan mereka berdua dilandasi dengan keesaan kepada Tuhannya.<sup>1</sup> Definisi tersebut hampir sama dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan, Kompilasi Hukum Islam menjabarkan perkawinan dengan pengertian yang sangat sakral berbentuk sebuah akad atau bisa diartikan *mitsaqan ghalidzan*, bertujuan berbakti dan menjalankan seruan dari Allah SWT.<sup>2</sup>

Al-Qur’an menjelaskan tentang konsepsi sebuah perkawinan yang berasal dari 2 kata kunci yaitu *nakaha* dan *zawwaja* di artikan sebagai jalinan/ikatan sebuah

---

<sup>1</sup>A.P. Manjorang, Aditya, I. *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. (Jakarta: Visimedia.2015), 172-173.

<sup>2</sup> Muksalmina, “Pernikahan Sirri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif”. (Jurnal Inovasi Penelitian. No.1. 2020),53-61.

pernikahan. Penjelasan pernikahan dimuat pada surah Q.S An-Nur/24: 32 dan Q.S Al-rum/30: 21;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S An-Nur/24: 32)<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Al-rum/30: 21)<sup>4</sup>

Berdasarkan, kedua Ayat tersebut menyatakan bahwa pernikahan merupakan kesempurnaan setengah dari agama. Tujuan pernikahan pun bersifat tenggang waktu yang panjang, sebagaimana tergambar dalam lima aspek keislaman yaitu *Al Maqâshid al-Khamsah* atau *al-Maqâsid al-Syarî'ah*, yaitu menjaga (1) agama (*hifz al-dîn*), (2) jiwa (*hifz al-nafs*), (3) akal (*hifz al-'aql*), (4) keturunan (*hifz al-nasâb*), dan (5) harta (*hifz al-mâl*), Hal ini diabsahkan oleh

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba Publisher, 2018), 354.

<sup>4</sup> *Ibid*, 406.

ilmuwan hukum islam lainnya.<sup>5</sup>Tujuan lainnya juga yang dicapai dalam pernikahan ialah adanya rumah tangga yang *sakinah,mawaddah,warahmat*. Penjelasan ini dijabarkan oleh Hilal syamsul dan Mulia<sup>6</sup>,bahwa:

*Mawaddah is defined as love Between husband and wife, including mutual sexual needs. From mawaddah springs one A sense of civility or self-help (rahmah) and serenity (sakinah).*

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian di Pasal 2 Ayat (1) disebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”, dan Ayat (2) menerangkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku”. Relasi tersebut mengakibatkan akad antar laki-laki dan perempuan menjadi calon sepasang buat memenuhi kebutuhan jenisnya yang didasarkan oleh ketentuan syariat telah tercantum pada hukum perkawinan islam.<sup>7</sup>

Aturan agama untuk perkawinan yang sah itu di paparkan oleh ketentuan sebelumnya yang sudah begitu jelas, namun ada aturan terkait pencatatan perkawinan disusun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2)

---

<sup>5</sup> H. Abdul Helim, *Maqashid Syariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019), 100-101.

<sup>6</sup> Romadoni, Rahayu Mulia. “The Iddah Period as A Reason for Cancellation of Marriage ” dalam *jurnal lentera hukum*, Vol. 6 No. 2 .2019:236

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),15.

berkaitan dengan tata laksana negara untuk kemaslahatan terkhusus wanita dan anak-anak yang bersinggungan dengan perkawinan untuk melindungi hak-hak mereka.

Penyebutan bahwa sebuah perkawinan terkait tidak didaftarkan atau tidak memiliki akta nikah sehingga membuat ketidakadaan kekuatan hukum juga dijelaskan pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam. Apabila timbul problematika dari salah satu pasangan yang tidak memenuhi kewajibannya, kemudian pihak lainnya tidak dapat menggugat ke pengadilan, disebabkan pengadilan akan menyetujui sengketa perkawinan yang sah dan dibuktikan oleh akta nikah sebagai bukti autentik, sebab pembuktian bisa disunghulkan dengan akta nikah, dirancang oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di jelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Mengatasi hal tersebut, jalan pintas yang disampaikan melalui peraturan perundang-undangan mengenai tidak dicatatnya, harus melewati Pengadilan Agama berdasarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa “Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di depan pengadilan” sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Upaya untuk mendapatkan arti keabsahan suatu perkawinan menurut hukum yang disalurkan melalui ketetapan perkawinan diartikan sebagai Isbat Nikah. Mahkamah Agung RI mengeluarkan keputusan Nomor KMA/032/SK/2006 mengenai patokan pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa: “Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.”

Isbat nikah sendiri terbagi atas 2 bagian dalam penerapannya yaitu yang tidak menempatkan unsur pertikaian (*yurisdiksi volunter*) terjadi pada satu pihak yang memiliki maksud perkara tersebut dan bersifat kontensius.<sup>8</sup>

Ciri-ciri perkara *voluntair* sebagai berikut: *Pertama*, adanya pengajuan suatu perkara yang bersifat pada satu pihak (*for the benefit of one party only*) yang dimaksudkan dalam keaslian menyelesaikan permasalahan perdata dari keperluan Pemohon, dengan prinsip permasalahan tersebut tidak berikatan dengan hak dan keperluan orang lainnya. *Kedua*, permasalahannya berprinsip tanpa sengketa atau orang ketiga (*without dispute of differences with another party*). *Ketiga*, tanpa ada yang ditarik menjadi lawan baik itu orang lain maupun pihak ketiga, tetapi bersifat *experte*, yang berarti permasalahan ini mutlak dan murni satu pihak (bersifat *experte*)<sup>9</sup>

Berikutnya isbat nikah bersifat kontensius yang artinya permasalahannya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat jika hal tersebut:

- a. Jika ada salah seorang suami atau istri mengajukan permohonan. Hal tersebut diartikan sebagai pihak pemohon, dengan melabelkan suami atau istri sebagai pihak termohon;

---

<sup>8</sup> Enas Nasruddin, "Ikhwah Isbat Nikah", dalam *Jurnal Mimbar hukum*. No. 33, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera,1977), 87.

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 29.

- b. Jika permohonan ada keterkaitan perkawinan dengan pihak lain baik itu dimohonkan oleh suami atau istri, orang tersebut terlibat dalam permohonan tersebut;
- c. Jika pengajuan itu dikemukakan oleh suami atau pasangannya yang ditinggalkan oleh salah satunya, namun dia mendapati ada ahli waris selain individunya;
- d. Jika pengajuan permohonan ini dikemukakan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berhubungan.<sup>10</sup>

Peneliti menemukan suatu putusan perkara isbat nikah nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Bjm di dalamnya terdapat salah satu larangan perkawinan yaitu berkaitan dengan masalah pernikahan yang dilaksanakan pada masa *iddah*. Pada putusan tersebut majelis hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut. Peneliti juga menemukan suatu putusan perkara gugatan isbat nikah Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bjm yang di dalamnya terdapat salah satu larangan perkawinan yaitu berkaitan dengan masalah *Iddah* nya yang kurang dari 90 hari. Putusan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dan sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) di mata hukum. Namun, disini peneliti ingin mengetahui mengenai kelanjutan dari gugatan isbat nikah pada masa *iddah* tersebut apabila telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dilakukan pencatatan.

Berdasarkan observasi awal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Bapak Drs.H Aziz Nazar selaku kepala Kantor Urusan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 47-48.

Agama (KUA) Banjarmasin Selatan bahwa<sup>11</sup>: “untuk gugatan isbat nikah pada masa *iddah* ke Kantor Urusan Agama perihal putusan ini menyesuaikan apa yang diperintahkan oleh hakimnya, apabila diperintahkan untuk mencatat maka akan dicatatkan seperti prosedur yang telah berlaku, namun apabila diperintahkan untuk mengulang akad nikah maka pernikahan akan dilaksanakan seperti akad nikah seperti biasa, yang artinya menyesuaikan apa yang ada dalam putusan tersebut atau yang diperintahkan oleh hakim”. Sedangkan dari Kepala Kantor Urusan Agama kota Banjarmasin Utara dengan Bapak H. Baiturrahman, S.Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara berpendapat bahwa<sup>12</sup>: “perihal gugatan isbat nikah pada masa *iddah* ini, kami dari Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pencatatan dengan mempelajari putusan gugatan isbat nikah kembali dan apabila terjadi kekeliruan maka pihak Kantor Urusan Agama akan mengkonfirmasi kepada hakim, selain itu maka upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara adalah melakukan upaya hukum seperti banding apabila ada kepentingan yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama”.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut ada perbedaan pendapat dan sikap dari tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut, untuk itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Dan Sikap Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota**

---

<sup>11</sup> Bapak Drs. H Aziz Nazar, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 24 Juni 2022

<sup>12</sup> Bapak H. Baiturrahman, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 27 Juni 2022

## **Banjarmasin Tentang Gugatan Isbat Nikah Pada Masa *Iddah* yang Sudah *Inkracht*".**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum dari pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Harapan peneliti baik itu sekarang maupun yang akan datang bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Cakrawala dan pemahaman dalam aspek teoritis (keilmuan) perihal pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*. Harapan besarnya dari penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu perihal masalah yang diteliti, baik dari segi peneliti sendiri maupun pihak lain yang ingin memahami problematik tersebut.
2. Untuk memberikan informasi dan bahan bacaan serta referesnsi guna memenuhi aspek laksana dalam menambah wawasan tentang pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin perihal gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*.
3. Untuk meluaskan *khazanah* pengembangan kepustakaan pada UIN Antasari Banjarmasin, secara khusus Fakultas Syariah prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dalam topik pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*.

## E. Definisi Operasional

Demi meminimalisir kesalahpahaman dan keteledoran dalam mengaplikasikan judul penelitian ini, oleh karena itu peneliti perlu menyempitkan pengertian dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Pendapat atau bisa di artikan opini sebagai pendapat atau pandangan tentang suatu persoalan.<sup>13</sup> Pendapat yang diartikan oleh peneliti yaitu ucapan atau opini dari seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap suatu masalah tentang Isbat Nikah pada masa *iddah* yang ada di Kota Banjarmasin.
2. Sikap, diartikan sebagai kaidah penempatan atau pembawaan diri, atau cara merasakan, jalan pikiran, dan tingkah laku.<sup>14</sup> Sikap yang peneliti maksud di sini adalah reaksi, keadaan, dan tindakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap tindak lanjut dari gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*. Baik itu prosesnya maupun akibat hukumnya.
3. Gugatan merupakan sebuah masalah yang di dalamnya terdapat sengketa atau konflik antara beberapa pihak yang berusaha menuntut pemutusan dan penyelesaian di pengadilan.<sup>15</sup> Skripsi ini menunjukkan gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*.
4. Isbat Nikah adalah ketentuan antara laki-laki dengan perempuan atas perkawinan selaku sepasang suami-istri dengan ketentuan agama Islam, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

---

<sup>13</sup> Abdullah, *Press Relation*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 14.

<sup>14</sup> Neila Ramdhani, *Teori-teori Sikap*, (Jogyakarta: Their Classification and Measurement UGM Bab II, 2009), 1.

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 229.

5. *Inkracht* adalah hukum yang berkekuatan konstan dan tanpa ada upaya hukum biasa yang dapat diajukan lagi. Kata hukum *inkracht* sendiri berasal dari istilah Bahasa Belanda, yaitu *Inkracht Van Gewijsde* artinya putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Maksud *inkracht* pada skripsi ini menunjukkan pada gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*.

## F. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang gugatan isbat nikah beraneka ragam bentuk karya tulis untuk diteliti dan dikaji. Baik bentuk buku, skripsi atau yang lainnya, dengan bermacam-macam topik dan problematik sehingga menjadi bahan rujukan informasi. Namun di sini peneliti lebih menonjolkan kepada pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht* sehingga sekian berlimpahnya karya tulis ilmiah tentang gugatan isbat nikah memiliki beberapa topik yang berkesinambungan dalam pembahasan ini, antara lain:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama terhadap pelaksanaan Isbat Nikah (Studi tentang pendapat ulama di Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut) ditulis oleh Noormila Apliani dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Hukum Keluarga Islam.<sup>17</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang isbat nikah yang di persepsi oleh ulama, sedangkan pembeda dari penelitian yang akan diteliti ialah

---

<sup>16</sup><https://kamushukum.web.id/arti-kata/inkracht/>, diakses pada tanggal 27 juni 2022, pukul 16.00 WITA

<sup>17</sup> Noormila Apliani, *Skripsi: Persepsi Ulama terhadap pelaksanaan Isbat Nikah (Studi tentang pendapat ulama di Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut)* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2014)

isbat nikah setelah gugatan isbat nikah pada masa *iddah* oleh pendapat dan sikap para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Amuntai Perkara Isbat Nikah tahun 2016” ditulis oleh Muslimah dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Hukum Keluarga Islam.<sup>18</sup> Skripsi ini menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan menggunakan penelitian normatif, sedangkan pembeda dari penelitian yang diteliti ini lebih kepada lapangan (*field research*) yang di tujukan kepada pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kota Banjarmasin.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Perkawinan Poligami dan Dalam Masa *Iddah* (Analisis penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/PDT.P/2016/PA.SDA) yang ditulis oleh Nani Andriyanti dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Hukum Keluarga Islam.<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang isbat nikah yang di poligami dan terjadi dalam masa *Iddah* pembeda dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti ,pada penelitian ini lebih kepada pendapat dan sikap dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Analisis Legalisasi Perkawinan di bawah tangan melalui isbat nikah menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama

---

<sup>18</sup> Muslimah, *Skripsi: Analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Amuntai Perkara Isbat Nikah tahun 2016* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018)

<sup>19</sup> Nani Andriyanti, *Skripsi: isbat nikah perkawinan poligami dan dalam masa Iddah (Analisis penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0239/PDT.P/2016/PA.SDA)* ( Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin, 2020)

Watampone Kelas 1A)” ditulis oleh Andi Jamilah.<sup>20</sup> Skripsi ini menjelaskan pernikahan di bawah tangan yang dilegalkan melewati tata cara isbat nikah disesuaikan KHI dan penggunaan doktrin hakim terhadap hal tersebut sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti ini lebih kepada pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama mengenai setelah gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*.

*Kelima*, jurnal yang berjudul “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah” ditulis oleh Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi.<sup>21</sup> Di jurnal ini mengemukakan tentang pernikahan yang tidak dicatat. Akan tetapi, secara agama sah namun tidak mempunyai kekuatan hukum. Perbandingannya dengan penelitian yang akan diteliti mencondongkan kepada pendapat dan sikap Kepala Kantor Urusan Agama membaurkan hukum agama dan positif. Hal tersebut menjadi pembeda antara peneliti yang akan diteliti dengan referensi ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Demi mendapatkan penggambaran tentang materi esensial dan tata letak penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha mensistematis penulisan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Andi Jamilah, *Skripsi: Analisis Legalisasi Perkawinan di bawah tangan melalui isbat nikah menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)* ( Bone: IAIN Bone,2020)

<sup>21</sup> Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2. 2020.

Bab I: Pendahuluan berisi kerangka dasar penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistem penulisan.

Bab II: Kajian teori dan kerangka riset yang terdiri dari teori-teori isbat nikah, iddah, dan pencatatan terkait data dalam Hukum Islam dan Positif, dan lain sebagainya.

Bab III: Metode penelitian sebagai bahan penelitian mencakup penelitian yang mendukung dan relevan dengan penelitian. Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi tentang data, deksripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V: Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.